

Analisis Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Monika Br Depari^{*1}, Maringan Panjaitan², Natalia Sihombing³

^{1,2,3}Administrasi Publik, FISIPOL, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia
natalia.sihombing@uhn.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 dalam penertiban pedagang kaki lima di kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas implementasi kebijakan tersebut serta hambatan yang ada dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penerapan peraturan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Wililiam J. Duncan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima. Analisis data di lakukan secara sistematis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tergolong cukup efektif dalam menciptakan ketertiban ruang publik secara administratif dan strukrural. Penertiban mampu mengurangi aktivitas pedagang kaki lima di lokasi terlarang serta meningkatkan keteraturan lingkungan. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih di temukan pelanggaran yang berulang yang di pengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan pengawasan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas Kebijakan, Penertiban Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum.

Abstract

This study discusses the effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2023 in regulating street vendors in Kabanjahe District, Karo Regency. This study focuses on the effectiveness of the policy implementation and the obstacles that exist in its implementation. This study aims to analyze the level of effectiveness of the implementation of regional regulations and identify factors that influence its success. The research method used is descriptive qualitative. This study uses the theory of William J. Duncan. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation with informants consisting of Civil Service Police Unit officers and street vendors. Data analysis was carried out systematically through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2023 is quite effective in creating order in public spaces administratively and structurally. The regulation was able to reduce the activity of street vendors in prohibited locations and improve environmental order. However, this effectiveness is not fully optimal because repeated violations are still found influenced by socio-economic factors and ongoing supervision.

Keywords: Policy Effectiveness, Street Vendor Regulation, Regional Regulations, Public Order.

1. PENDAHULUAN

Pada era urbanisasi yang terus berkembang di Indonesia, kota-kota mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang sangat cepat. Urbanisasi tidak hanya menghadirkan pertumbuhan infrastruktur dan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi informal, salah satunya pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap perkotaan, mereka menyediakan barang dan jasa yang sangat beragam, mulai dari makanan, minuman, hingga kebutuhan sehari-hari, dengan harga yang relatif terjangkau. Posisi pedagang kaki lima di ruang publik, seperti bahu jalan, trotoar, dan area dekat pasar tradisional memungkinkan mereka menjangkau konsumen yang mobilitasnya tinggi dan tidak selalu memiliki akses ke toko permanen. Dengan modal relatif rendah,

pedagang kaki lima menyerap banyak tenaga kerja, menjadi sumber penghidupan bagi pelaku ekonomi lemah, dan berkontribusi terhadap dinamika ekonomi kerakyatan yang inklusif (Persada et al., 2023)

Di sisi sosial, keberadaan pedagang kaki lima juga menciptakan ruang interaksi masyarakat. Warung kaki lima, pedagang makanan malam, dan kios kecil di sudut jalan sering kali menjadi titik pertemuan antar warga. Kehadiran mereka tidak hanya soal transaksi ekonomi, melainkan juga soal keterikatan sosial, solidaritas komunitas, dan identitas Kota, pedagang kaki lima kerap dipahami sebagai simbol ketangguhan serta kemandirian wirausaha masyarakat. Dalam konteks ekonomi informal, pedagang kaki lima menunjukkan kemampuan bertahan di tengah berbagai dinamika ekonomi melalui sifat usaha yang fleksibel, kebutuhan modal yang tidak besar, dan kedekatan mereka dengan permintaan konsumen sehari-hari. Keberadaan pedagang kaki lima turut mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui penyediaan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Dengan demikian, pedagang kaki lima bukan hanya dipandang sebagai bentuk pemanfaatan ruang publik, tetapi juga sebagai elemen penting yang menopang pergerakan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal (Ummah et al., 2022).

Namun, kemunculan pedagang kaki lima yang semakin meluas di ruang publik juga tidak lepas dari tantangan besar bagi tata kota. Ruang publik yang idealnya difungsikan untuk pejalan kaki, lalu lintas, estetika kota, kebersihan, dan keindahan ruang kota, sering kali tergeser oleh aktivitas pedagang kaki lima. Mereka menempati trotoar, bahu jalan, persimpangan, bahkan taman kota dan ruang-ruang yang seharusnya melayani aktivitas publik lain. Kondisi ini dapat menurunkan kenyamanan bagi pengguna jalan, menimbulkan sampah, menghambat mobilitas pejalan kaki, dan dalam banyak kasus seperti memperburuk kemacetan. Pertumbuhan pedagang kaki lima di bahu jalan dan trotoar menyebabkan gangguan pada kelancaran arus lalu lintas dan menurunnya kualitas estetika kota. Selain itu, penataan pedagang kaki lima yang tidak sistematis atau parsial bisa memunculkan konflik kepentingan antara pedagang, Pemerintah, dan warga, terutama ketika regulasi lokal dan kebijakan tata ruang belum disinergikan (Setiono, 2018).

Dalam konteks pengaturan regulasi, pemerintah telah berupaya memberikan payung hukum bagi penertiban pedagang kaki lima melalui berbagai penegakan hukum. Di tingkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima, yang mengatur pemanfaatan ruang publik, ketertiban umum, serta kewenangan pemerintahan daerah dalam penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Peraturan daerah ini menjadi acuan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karo dalam melaksanakan penertiban di lapangan, terutama Ketika aktivitas pedagang kaki lima melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik. Meskipun demikian, regulasi formal saja tidak menjamin efektivitas penertiban di lapangan karena masih terdapat berbagai kendala mulai dari resistensi pedagang, keterbatasan sumber daya aparatur, hingga lemahnya koordinasi lintas instansi.

Fenomena ini terlihat jelas di Kecamatan Kabanjahe sebagai pusat Pemerintah dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Karo. Sejumlah ruas jalan di kawasan ini menjadi titik konsentrasi pedagang kaki lima karena tingginya mobilitas masyarakat dan potensi konsumen. Pedagang kaki lima masih banyak di temukan di Jalan Kapten Bangsi Sembiring, Jalan Abdul Kadir, Jalan Kapten Mumah Purba, Jalan Kapten Pala Bangun dan Jalan Mariam Ginting, yang merupakan lokasi strategis bagi pedagang namun juga berfungsi sebagai jalur utama lalu lintas dan fasilitas publik yang seharusnya bebas hambatan. Laporan oprasional Satpol PP Kabupaten Karo menunjukkan bahwa penertiban rutin di lakukan, namun sejumlah media lokal mengungkapkan bahwa para pedagang sering kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Di sisi lain, Pemerintah daerah telah menyediakan lokasi alternatif bagi para pedagang kaki lima untuk bisa berjualan secara tertib dan bebas, namun tempat tersebut tidak sepenuhnya di manfaatkan oleh para pedagang, yang artinya menunjukkan adanya perbedaan antara regulasi formal dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan fenomena yang di uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, Penulis menetapkan judul penelitian “Analisis Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo)”

Kebijakan publik, adalah konsep dasar dalam administrasi publik yang menunjukkan semua langkah yang diambil oleh Pemerintah (Pejabat) untuk mengatur, membimbing, atau menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan publik. Adapun kebijakan publik (*public policy*), merupakan serangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang di buat oleh badan dan Pejabat pemerintah (Anggara 2014:14). Dalam proses perumusan dan pelaksanaannya, kebijakan publik tidak dapat di lepaskan dari proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan konsep pokok dalam ilmu politik yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang di ambil secara kolektif dan mengikat seluruh anggota masyarakat (Budiartjo 2002:19). Keputusan-keputusan tersebut tidak hanya menyangkut penetapan tujuan bersama, tetapi juga kebijakan dan langkah-langkah yang di tempuh untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kebijakan publik dalam mencapai tujuan, sasaran atau dampak yang telah di tetapkan. Efektivitas kebijakan menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu membawa atau menghasilkan perubahan, manfaat, atau perbaikan yang sesuai dengan harapan pembuatan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Menurut (Qitftiah et al., 2024) Efektivitas adalah berkaitan dengan hasil yang di harapkan dan hasil yang sesungguhnya di capai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencaopai hasil (akibat) yang di harapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya Tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu di ukur dari unit produk atau kayanan atau nilai moneterinya.

Penerapan Kebijakan (*policy implementation*) adalah proses untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan yang telah di tetapkan agar dapat di laksanakan secara nyata dan mencapai tujuan yang di harapkan. Penerapan kebijakan mencakup upaya mengubah ketentuan yang tertulis dalam peraturan atau keputusan pemerintah menjadi program, Tindakan, dan kegiatan yang di laksanakan oleh aktor-aktor di lapangan. Dengan kata lain, penerapan kebijakan menjadi praktik nyata agar dapat memberikan dampak bagi masyarakat.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, penertiban di definisikan sebagai proses, metode, atau tindakan untuk membuat sesuatu lebih rapi atau terorganisir, dan juga penertiban merupakan suatu tindakan atau penataan yang di perlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut di lakuka dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Penertiban adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang di rencanakan. Pius Abdillah dan Danu Presetya dalam (Tri Ronaldo, 2021).

Menurut (Wafirotn & Marsiwi, 2016) dalam (Rohaetin, 2019) Pedagang Kaki Lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangannya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang di tambah tiga kaki gerobak yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki (penompang). Saai ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Selanjutnya (Menuk & Wibowo, 2016) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relative sedikit, berusaha dalam bidang produksi maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu, usahanya di laksanakan pada tempat-tempat yang di anggap strategis dalam lingkungan yang informal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data dan fakta yang di peroleh di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian dimana data di kumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena selaras dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis sejauh mana kebijakan penertiban pkL mampu menciptakan ruang publik yang tertib dan tertata. Efektivitas kebijakan dalam konteks ini tidak hanya cukup di nilai hanya dari keberadaan aturan yang mengatur penertiban, tetapi perlu di lihat dari bagaimana kebijakan tersebut di jalankan, di terima, di pahami dan di alami oleh para aktor yang terlibat langsung di lapangan. Pendekatan studi kasus ini memungkinkan peneliti menelusuri proses penerapan kebijakan secara mendalam pada lokasi tertentu, sehingga kompleksitas pelaksanaan penertiban pkL dapat tergambar secara utuh dan konsektual. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha

memahami fenomena dan perspektif subjektif dari para pihak yang terkait yang dapat memberikan pengalaman langsung terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dianggap paling relevan untuk mengungkapkan makna dinamika, serta tantangan penerapan kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang terjadi di Kecamatan Kabanjahe. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Kabanjahe dipilih karena merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas Ekonomi serta memiliki konsentrasi pedagang kaki lima yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pencapaian Tujuan

Indikator pencapaian tujuan dalam penelitian ini di gunakan untuk melihat tingkat keberhasilan kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai di lapangan. Dalam perspektif efektivitas organisasi, pencapaian tujuan berhubungan dengan sejauh mana pelaksanaan kebijakan mampu merealisasikan sasaran yang di tetapkan, baik dalam bentuk tindakan nyata maupun perubahan kondisi yang di harapkan. Melalui indikator ini, penelitian menilai apakah penerapan Perda No.2 Tahun 2023 benar-benar menghasilkan kondisi yang lebih tertib dan tertata di kecamatan kabanjahe. Analisis tidak hanya melihat adanya kegiatan penertiban, tetapi juga mempertimbangkan konstistensi pelaksanaan, perubahan perilaku serta kondisi ruang publik setelah kebijakan di terapkan.

Tujuan utama peraturan daerah nomor 2 tahun 2023 adalah untuk menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat melalui penataan ruang publik, khususnya penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi terlarang seperti trotoar dan bahu jalan. Dalam penelitian ini, pencapaian tujuan dianalisis melalui realisasi penertiban yang di lakukan di kecamatan kabanjahe.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian oprasional lapangan Satuan Polisi Pamong Praja, target penertiban di tujukan pada penataan pedagang kaki lima agar tidak lagi berjualan di area yang mengganggu fungsi ruang publik. Jhon Karnata Ginting sebagai berikut:

“Target penertiban pedagang kaki lima yang di tetapkan adalah menata pedagang yang berjualan di lokasi yang di larang seperti trotoar dan badan jalan agar sesuai dengan tujuan perda yaitu untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”

Selain berdasarkan penjelasan dari pihak pelaksana kebijakan, kondisi di lapangan juga di rasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum. Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan di nilai mempengaruhi kenyamanan masyarakat dalam menggunakan ruang publik tersebut. Salah satu masyarakat pengguna fasilitas umum di kecamatan kabanjahe, Clarissa Br Ginting sebagai berikut:

“Menurut saya keberadaan pedagang kaki lima di trotoar maupun badan jalan cukup mempengaruhi. Kalau pedagang kaki lima berjualan di trotoar, kami yang berjalan kaki jadi tidak punya tempat lewat, kadang kami harus turun ke badan jalan, sehingga merasa kurang nyaman dan juga berbahaya karena kendaraan yang lewat cukup banyak”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat untuk berjualan tidak hanya berdampak pada aspek ketertiban, tetapi ikut juga mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penertiban pedagang kaki lima merupakan upaya yang penting untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki sesuai dengan tujuan penerapan peraturan daerah.

Dilihat dari sisi implementasi, penertiban di lakukan secara rutin setiap hari, termasuk hari minggu ataupun hari besar lainnya, dengan waktu pelaksanaan yang di sesuaikan dengan kondisi lapangan. Secara administratif dan oprasional, pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, terjadi penurunan jumlah penurunan yang cukup besar di dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal target penertiban sudah terealisasi cukup baik.

Meskipun realisasi penertiban menunjukkan hasil yang baik, data lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pedagang kaki lima belum sepenuhnya efektif. Kepala bagian oprasional lapangan mengatakan bahwa sebagian pedagang kaki lima berjualan kembali setelah penertiban, bahkan memanfaatkan waktu istirahat petugas untuk kembali menempati lokasi yang di larang. Temuan ini di

perkuat dari hasil wawancara dengan pedagang kaki lima. Empat dari lima informan mengaku pernah di tertibkan dan kembali berjualan di lokasi yang masih sama salah satunya Rika Br Ginting sebagai berikut:

“Kalau saya pindah dari sini pelanggan saya bisa hilang, sementara pendapatan saya hanya dari hasil berjualan ini”

Selain keterangan dari pkl, kondisi ini juga di perkuat oleh pandangan masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum. Salah satu masyarakat pengguna jalan menyampaikan bahwa penertiban memang di lakukan oleh petugas, namun keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan bahu jalan masih sering di temukan setelah selang beberapa hari, dan bahkan jam. Clarissa Br Ginting sebagai berikut:

Menurut saya penertiban memang di lakukan dan kadang pedagang terlihat berkurang untuk sementara waktu. Akan tetapi setelah beberapa saat, sebagian pedagang kaki lima kembali berjualan di tempat yang sama sehingga kondisi trotoar dan bahu jalan masih sering di gunakan untuk berjualan”.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun penertiban telah di laksanakan oleh petugas, tingkat kepatuhan pedagang kaki lima masih sepenuhnya belum stabil. Pedagang kaki lima cenderung Kembali berjualan setelah situasi di nilai aman, sehingga penggunaan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berdagang masih tetap terjadi.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bukan hanya semata-mata bentuk perlawanan terhadap aturan, akan tetapi lebih sebagai strategi bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Dengan demikian, meskipun jumlah pelanggaran menurun, kepatuhan pedagang masih bersifat fluktuatif yang artinya belum sepenuhnya permanen.

Di lihat dari sisi dampak, pedagang kaki lima menyatakan bahwa penertiban berpengaruh terhadap penurunan pendapatan pedagang kaki lima. Penertiban yang di lakukan pada saat situasi ramai, seperti pada hari minggu, di nilai sangat mempengaruhi omset penjualan. Selain itu, suasana Razia menimbulkan rasa was-was dan kurang nyaman saat berjualan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tidak hanya berdampak pada perubahan lokasi berjualan, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi dan psikologis pedagang. Dampak tersebut turut mempengaruhi kondisi ekonomi dan psikologis pedagang, serta dampak tersebut turut mempengaruhi konstistensi kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku.

Terkait penerapan sanksi, di temukan bahwa sanksi administratif telah di berikan secara bertahap, mulai dari surat peringatan hingga pengamanan barang dagangan. Salah satu pedagang kaki lima, menyatakan bahwa dirinya telah menerima surat peringatan ketiga dan Sebagian dagangannya telah di amankan oleh petugas Satpol PP. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme peneragaan sanksi administrative telah di jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah. Akan tetapi meskipun sanksi telah di terapkan, Sebagian pedagang masih Kembali berjualan di lokasi yang di larang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan efek jera yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, maka di simpulkan bahwa pencapaian tujuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 di kecamatan kabanjahe telah menunjukkan hasil dalam bentuk penurunan jumlah pelanggaran serta pelaksanaan penertiban yang rutin.

Namun demikian, kepatuhan pedagang kaki lima masih di pengaruhi oleh faktor ekonomi dan belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, efektivitas penerapan kebijakan dapat di kategorikan cukup baik secara administratif karena target penertiban dan prosedur telah di jalankan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif dalam membentuk kepatuhan yang permanen. Perubahan perilaku pedagang kaki lima belum merata dan belum stabil, sehingga pencapaian tujuan peraturan daerah masih memerlukan strategi tambahan yang lebih menyeluruh agar hasil penertiban dapat berkelanjutan.

3.2 Integrasi

Pelaksanaan integrasi dalam penelitian ini di analisis untuk melihat sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 yang dilaksanakan secara terpatu melalui sosialisasi kebijakan, koordinasi antar instansi dan konstistensi pelaksanaan di lapangan. Integrasi menjadi bagian yang penting

karena menunjukkan adanya keterpaduan antara struktural pelaksana, komunikasi kebijakan, dan penerimaan aturan kelompok sasaran

Beradasrkan hasil wawancara dengan kepala bagian oprasional lapangan pasa Satuan Polisi Pamong Praja, sebelum tindakan penertiban di laksanakan, petugas terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima. Ia mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan secara langsung dengan menyampaikan bahwa trotoar dan bahu jalan tidak bisa di gunakkkkan untuk kegiatan berjualan karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Jhon Krnata Ginting sebagai berikut:

“Sebelum penertiban di lakukan kami petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan kepada pedagang bahwa trotoar dan bahu jalan tidak bisa di gunakan untuk tempat kegiatan berjualan karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan bagi masyarakat baik bagi pengguna jalan kaki maupun pengguna kendaraan.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara procedural terdapat upaya komunikasi kebijakan sebelum tindakan penertiban di lakukan. Namun, dari sisi pedagang kaki lima di temukan adanya tingkat perbedaan pemahaman terhadap peraturan tersebut. Salah satu pedagang kaki lima menyampaikan bahwa ia mengetahui adanya peraturan daerah nomor 2 tahun 2023 karena memang pernah mengikuti sosialisasi lang sung yang di laksanakan oleh pemerintah. Ia mengatkan bahwa pedahgang kaki lima pernah di kumpulkan dan di berikan penjelasan mengenai larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan. Namun, ia juga mengakui bahwa kegiatan sosialisasi tersebut kini sudah jarang dilakukan Kembali. Berbeda dengan pedagang tersebut, pedagang yang lainnya menyampaikan bahwwa ia hanya mengetahui aturan larangan berjualan dari spanduk dan pegalaman tindakan penertiban sebelumnya. Ia mengaku bahwa belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dalam bentuk pertemuan resmi atau penyuluhan khusus. Sementara itu, beberapa pedagang yang lainnya mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya aturan, akan tetapi tidak memahami isi peraturannya secara jelas. Bahkan redapat pedagang kaki lima yang mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi sama sekali dan tidak tau ada aturan tersebut dan tetap berjualan di lokasi yang sebenarnya di larang akan tetapi karena melihat pedagang yang lain juga melakukan hal yang sama maka ia memang menganggap tidak ada aturan berjualan di lokasi tempatnya berjualan.

Selain dari pihak pelaksanaan kebijakan dan pedagang kaki lim, pemahaman terhadap adanya peraturan tersebut juga di ketahui oleh masyarakat sebagai pengguna jalan fasilitas umum. Salah satu masyarakat di Kecamatan Kabanjahe menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan setelah melihat kegiatan penertiban yang di lakukan oleh Satpol PP. Clarissa Br Ginting sebagai berikut:

“Saya pernah mengetahui adanya penertiban yang di lakukan Satpol PP terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan. Dari situ saya mengetahui bahwa memang ada aturan yang melarang pedagang berjualan di tempat tersebut agar trotoar bisa di pakai sebagaimana mestinya”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan tidak hanya di peroleh pedagang dari kegiatan sosialisasi secara langsung, tetapi juga di ketahui oleh masyarakat melalui kegiatan penertiban yang di lakukan oleh petugas Satpol PP. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penertiban juga berfungsi sebagai bentuk penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat luas mengenai adanya peraturan yang mengatur penggunaan ruang publik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memang telah dilaksanakan, baik melaui pertemuan langsung maupun pemasangan spanduk. Namun pemerataan informasi dan tingkat pemahaman pedagang terhadap substansi peraturan belum sepehunya tercapai. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek komunikasi kebijakan, integrasi belum berjalan secara optimal karena belum mampu menciptakan pemahaman yang sama ke seluruh pedagang.

Selain dari aspek sosialisasi, integrasi juga tercermin dari pola koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan penertiban. Kepala bagian oprasional lapangan Satpol PP yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, Satpol PP tidak bekerja sendiri. Ketika penertiban dilakukan di area terminal atau bahu jalan, petugas berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Selain itu, koordinasi juga di laksanakan

dengan camat setempat, Kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi terjadinya keributan. Jhon Karnata Ginting sebagai berikut:

“Pada waktu tertentu kami tidak bekerja sendirian. Kalau di area terminal atau badan jalan kami berkoordinasi dengan dinas perhubungan, selain itu, kami juga berkoordinasi dengan camat, Kepolisian dan TNI untuk menjaga situasi agar tetap kondusif”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara struktural terdapat integrasi yang baik antar perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan. Koordinasi lintas instansi ini menunjukkan adanya keterpaduan Lembaga yang mendukung efektivitas pelaksanaan penertiban di lapangan. Dengan demikian, pada aspek kelembagaan, indikator integrasi dapat dikatakan berjalan dengan efektif karena terdapat kerjasama yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan.

Walaupun koordinasi kelembagaan berjalan dengan baik, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi saat penertiban berlangsung belum sepenuhnya bersifat interaktif. Beberapa pedagang menyampaikan bahwa penjelasan yang diberikan sangat singkat dan dilakukan dalam kondisi yang terburu-buru. Salah satu pedagang kaki lima menyampaikan bahwa saat kondisi ramai, petugas memang menyampaikan informasi tentang pelanggaran tapi tidak dijelaskan secara detail. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pada tahap implementasi memang dilaksanakan, namun belum sepenuhnya mampu mendorong proses internalisasi norma secara mendalam ke pedagang. Aturan memang disampaikan, tetapi pemahaman tentang substantif belum tentu terbentuk secara optimal.

Terkait dengan isu pungutan atau pembayaran kepada pihak tertentu, seluruh pedagang yang diminta keterangan menyatakan tidak pernah melakukan pembayaran untuk memperoleh hak berjualan di lokasi yang sebenarnya dilarang. Tidak ditemukan bukti empiris mengenai praktik pungutan ilegal yang menciptakan legitimasi formal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut konstitensi penerapan aturan, integrasi kebijakan relative terjaga karena tidak ditemukan penyimpangan dalam praktik nonformal yang menurunkan kepercayaan terhadap perubahan kebijakan.

Secara keseluruhan, indikator integrasi dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 di kecamatan kabanjahe menunjukkan sebagai berikut:

1. Integrasi struktural dan koordinasi antar instansi berjalan dengan baik.
2. Konstitensi formal dalam penerapan aturan relatif terjaga
3. Akan tetapi, pada aspek komunikasi dan pemerataan pemahaman kebijakan, integrasi masih belum optimal.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, integrasi dalam penerapan kebijakan dapat dikategorikan cukup efektif, terutama dalam aspek kelembagaan dan konstitensi formal. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek komunikasi dan penyebaran informasi agar seluruh pedagang memiliki pemahaman yang sama terhadap peraturan sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami secara menyeluruh.

3.3 Adaptasi

Indikator adaptasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana organisasi pelaksana dan kelompok sasaran bisa menyesuaikan diri terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor.2 Tahun 2023 di Kecamatan Kabanjahe. Dalam perspektif organisasi, adaptasi merujuk pada kemampuan organisasi dan lingkungan eksternal dalam menanggapi perubahan, hambatan dan dinamika yang ada selama proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, indikator adaptasi dianalisis melalui dua sudut pandang, yaitu adaptasi pedagang kaki lima sebagai kelompok sasaran dan adaptasi organisasi pelaksana yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bagian operasional lapangan, faktor utama pedagang kaki lima dalam menyesuaikan diri terhadap peraturan daerah adalah faktor ekonomi. Jhon Karnata Ginting Sebagai berikut:

“Kendala pedagang kaki lima ini sebenarnya di faktor ekonomi. Pedagang tersebut merasa berjualan di lokasi yang sebenarnya dilarang lebih menguntungkan, karena merasa lebih mudah mendapatkan pembeli, dan kalau pindah ke dalam pusat pasar pedagang harus bayar sewa kios dan itu menambah pengeluaran bagi mereka”

Selain keterangan dari pihak pelaksana kebijakan, pandangan masyarakat juga menunjukkan alasan mengapa Sebagian pedagang masih berjualan di trotoar atau bahu jalan meskipun telah di lakuykan penertiban. Salah satu masyarakat menyampaikan bahwa lokasi yang di pinggir jalan lebih mudah di jangkau oleh pembeli yang sedang melintas. Clarissa Br Ginting sebagai berikut:

“Menurut saya salah satu alasan pedagang kaki lima masih berjualan di trotoar dan bahu jalan karena lokasi tersebut lebih mudah di jangkau oleh masyarakat yang melintas. Banyak pembeli yang merasa lebih praktis untuk membeli langsung di pinggir jalan tanpa harus masuk ke dalam pusat pasar kabanjahe itu. Selain itu, faktor kebutuhan ekonomi juga menjadi alasan pedagang untuk tetap berjualan di lokasi tersebut agar tetap mendapatkan penghasilan”.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan lokasi berjualan oleh pedagang tidak hanya bersangkutan dengan pelanggaran terhadap aturan, tetapi juga di pengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas pembeli dan kebutuhan ekonomi. Lokasi yang berada di pinggir jalan dinilai lebih strategis karena memudahkan pedagang untuk menjangkau konsumen yang sedang melintas.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses adaptasi pedagang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum. Tapi juga di pengaruhi oleh pertimbangan rasional mengenai keberlangsungan usaha. Secara empiris pendapatan menjadi faktor utama dalam menentukan lokasi berjualan.

Selanjutnya keterangan dari salah satu pedagang kaki lima yang mengakui bahwa pemerintah memang telah menyediakan lokasi resmi untuk berjualan baik di dalam pusat pasar kabanjahe maupun di sekitar masjid raya yang berlokasi di simpang enam kabanjahe. Akan tetapi ketika di tanya mengenai pengalaman berjualan di lokasi tersebut, Sebagian pedagang menyatakan tidak bertahan lama. Salah satu pedagang menyampaikan bahwa pada awal pindah ke lokasi resmi. Pendapatannya menurun karena pelanggannya belum mengetahui tempat barunya. Pedagang lainnya mengatakan bahwa pelanggan sudah terbiasa menemui mereka di lokasi yang lama sehingga sulit mendapatkan pembeli baru di tempat yang sudah di sediakan, terlebih juga di dalam lokasi yang di sediakan saingannya terlalu banyak. Bahkan terdapat pedagang yang menilai bahwa lokasi yang di sediakan cukup baik dari segi penataan akan tetapi belum mendukung dari segi ekonomi. Ada yang mengatakan lokasi tersebut cukup startegis, namun tetap merasa kurang dari segi pendapatan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara penilaian fisik lokasi dan daya beli konsumen. Secara formal tempat sudah tersedia, tetapi secara ekonomi belum sepenuhnya menjamin keberlangsungan usaha pedagang.

Selain faktor ekonomi, Kepala Bagian Oprasional Lapangan juga men yampaikan bahwa kurangnya kesadaran hukum menjadi hambatan dalam proses adaptasi. Ia menjelaskan bahwa Sebagian pedagang sebenarnya telah mengetahui aturan, namun tetap melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi dalam bentuk penerimaan norma hukum belum sepenuhnya terbentuk. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan perilaku pedagang setelah adanya penertiban. Beberapa pedagang mengaku bahwa lebih berhati-hati dalam berjualan. Ada yang mengurangi jam berjualan, ada yang mengurangi jumlah dagangan agar tidak terlalu memakan bahu jalan, bahkan ada yang menyesuaikan waktu berjualan dengan jam penertiban. Salah satu pedagang mengatakan bahwa ia selalu melihat situasi sebelum mulai berjualan. Pedagang yang lainnya menyatakan bahwa apabila mendekati waktu penertiban, ia memindahkan baranf ke tempat yang lebih aman, dan Kembali meata setelah situasi di anggap aman.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya bentuk adaptasi praktis. Pedagang tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas berjualan di lokasi yang di larang, tetapi melakukan penyesuaian untuk mengurangi resiko penertiban. Artinya kebijakan telah mempengaruhi perilaku pedagang, meskipun belum sepenuhnya menciptakan kepatuhan yang bersifat stabil dan permanen.

Dari sisi organisasi pelaksana, adaptasi dianalisis berdasarkan kesiapan personel, pembagian tugas dan dukungan sarana anggaran. Kepala bagian oprasional lapangan menyampaikan bahwa jumlah personel saat ini masih tergolong kurang untuk melaksanakan penertiban. Jhon Karnata Ginting sebagai berikut:

“Kalau jumlah personel untuk melaksanakan penertiban saat ini memang masih kurang”

Dijelaskan bahwa peronel di bagi menjadi 4 pleton dengan berbagai tugas, tidak hanya bertugan untuk penertiban pedagang kaki lima, tetapi juga penjagaan rumah dinas bupati, pengamanan kantor

pemerintahan dan pengawasan di lapangan. Dengan demikian, kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap beban kerja masih dibatasi oleh kapasitas sumber daya manusia. Terkait kesiapan personel Kepala Bagian Oprasional Lapangan menyampaikan bahwa secara umum anggota sudah siap melaksanakan tugas. Namun tantangan muncul Ketika menghadapi pedagang yang belum patuh terhadap aturan. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi organisasi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menuntut kemampuan dalam menghadapi dinamika sosial. Dari sisi sarana dan prasarana, pemerintah juga telah menyediakan kendaraan oprasional seperti truk dan mobil patroli. Secara Umum fasilitas dinilai cukup mendukung akan tetapi karena lokasi penertiban tersebar di beberapa titik, fasilitas tersebut harus digunakan secara bergantian. Pada saat kegiatan padat, kondisi ini menyebabkan keterbatasan oprasional. Selain itu, terdapat juga keterbatasan anggaran, terutama pada hari linur dan hari besar Ketika personel tetap turun ke lapangan. Kepala Bagian Oprasional lapangan menjelaskan bahwa uang saku yang di berikan sangat minim jika di bandingkan dengan beban kerja yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi organisasi dalam aspek finansial masih sepenuhnya efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa proses adaptasi dalam penerapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2023 di kecamatan kabanjahe belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

Dari sisi pedagang kaki lima, adaptasi bersifat situasional dan belum permanen. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan yang pertama untuk menentukan lokasi dan keberlangsungan usaha. Meskipun terdapat perubahan perilaku sebagai bentuk penyesuaian, kepatuhan belum terbentuk secara stabil. Dari sisi organisasi pelaksana, pemerintah daerah telah melakukan upaya adaptif melalui penyediaan lokasi resmi serta pengorganisasian personel penertiban. Akan tetapi, keterbatasan jumlah perosnel dan dukungan anggaran masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas respon terhadap dinamika di lapangan. Dengan demikian, indikator adaptasi dalam penerapan kebijakan dapat di kategorikan belum sepenuhnya optimal, karena penyesuaian yang terjadi baik di tingkat pelaksana maupu kelompok sasaran masih bersifat parsial dan belum mencapai titik yang stabil dan berkelanjutan.

3.4 Tantangan dan Hambatan Dalam Penerapan Perda No.2 Tahun 2023

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik, berbagai tantangan seringkali muncul dan mempengaruhi tingkat efektivitas pencapaian tujuan. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang penertiban pedagang kaki lima di kecamatan kabanjahe tidak terlepas dari jumlh hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan tersebut dapat dibagikan menjadi dua yaitu hambatan dari sisi pelaksana kebijakan dan hambatan dari sasaran kebijakan.

Hambatan dari sisi pelaksanaan berkaitan dengan keterbatasan kapasitas dan tantangan yang di hadapi oleh aparat penegak peraturan daerah dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah personel. Meskipun penertiban dilakukan secara rutin, jumlah anggota yang ada belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja yang harus di lakukan. Hal ini di sebabkan karena Petugas Satpol PP tidak hanya fokus untuk kegiatan penertiban pedagang kaki lima, akan tetapi mencaup pengaman rumah dinas bupati, penjagaan kantor pemerintahan, dan juga tugas ketertiban lainnya. Kondisi tersebut yang membuat personel yang di fokuskan untuk pengawasan di lapangan terbatas. Selain keterbatasan sumber daya manusia, hambatan juga di temukan pada aspek anggaran. Kegiatan penertiban yang di lakukan pada hari minggu atau hari besar lainnya tetap memerlukan dukungan pembiayaan tambahan. Akan tetapi, dukungan anggaran yang tersedia masih terbatas sehingga belum sebanding dengan beban kerja yang ada. Keterbatasan ini berpotensi mempengaruhi optimalisasi pengawasan yang bersifat berkelanjutan. Selanjutnya hambatan di sarana prasarana seperti kendaraan patroli telah tersedia, penggunaannya harus di lakukan secara bergantian karena lokasi penertiban tidak hanya satu titik. Pada kondisi tertentu, terutama pada saat kegiatan berlangsung secara bersamaan, keterbatasan fasilitas tersebut dapat mengurangu efektivitas kegiatan dan pengawasan petugas. Dengan demikian, hambatan dari sisi pelaksana kebijakan yaitu dari Satuan Polisi Pamong Praja lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan kapasitas organisasi dan dinamika sosial di lapangan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Hambatan dari sisi sasaran kebijakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kondisi dan pertimbangan pedagang kaki lima sebagai pihak yang terdampak langsung oleh penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.

Faktor ekonomi adalah yang menjadi hambatan yang utama. Sebagian besar pedagang kaki lima bergantung sepenuhnya pada kegiatan berjualan sebagai sumber utama penghasilan dengan pendapatan yang tidak menentu setiap harinya. Lokasi yang disediakan oleh pemerintah di persepsikan menimbulkan tambahan pengeluaran seperti sewa kios dan pengurusan surat izin usaha. Bagi pedagang dengan modal yang terbatas, tambahan biaya tersebut beresiko terhadap keberlangsungan usaha mereka. Selain soal biaya, pedagang juga menghadapi kekhawatiran kehilangan pelanggan apabila pindah lokasi. Hambatan lainnya berhubungan dengan lokasi yang disediakan oleh pemerintah, meskipun secara fisik lokasi tersebut dinilai cukup baik, Sebagian pedagang menilai lokasi tersebut kurang strategis, selain itu, dampak penertiban terhadap fluktuasi pendapatan juga menjadi kendala bagi pedagang. Pada saat kegiatan pengawasan berlangsung, pedagang harus menghentikan kegiatan berjualan, secara langsung mempengaruhi pemasukan harian.

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 di kecamatan kabanjahe. Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara administratif dan prosedural kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Penertiban dilakukan secara rutin, koordinasi antarinstansi berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi pelaksana mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Akan tetapi efektivitas tidak hanya diukur dari terlaksananya tujuan, akan tetapi dilihat juga dari keberlanjutan hasil yang ingin dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang kaki lima belum sepenuhnya stabil, karena masih terdapat kecenderungan Kembali berjualan di lokasi yang dilarang. Dengan demikian, capaian kebijakan lebih kuat pada aspek administratif di bandingkan dengan pembentukan kepatuhan yang berkelanjutan.

Ketiga indikator efektivitas menurut William J. Dunnigan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi memiliki hubungan yang sangat mempengaruhi. Pencapaian tujuan secara administratif yang relatif baik belum sepenuhnya diikuti oleh integrasi komunikasi yang merata di kalangan kelompok sasaran. Meskipun koordinasi antar instansi berjalan cukup baik, tingkat pemahaman pedagang terhadap substansi aturan masih beragam. Kondisi ini berpengaruh pada proses adaptasi yang sepenuhnya belum stabil. Adaptasi yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh pengawasan dan tindakan penertiban daripada oleh kesadaran hukum yang terbentuk secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pelaksana formal, tetapi juga oleh keberhasilan komunikasi internalisasi norma kelompok sasaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya faktor sosial dan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pedagang kaki lima. Pertimbangan utama dalam menentukan lokasi berjualan adalah potensi pendapatan yang diperoleh. Meskipun pemerintah telah menyediakan lokasi, tidak semua pedagang menilai lokasi tersebut terjamin untuk pemasukan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa adaptasi kelompok sasaran tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berkaitan dengan rasionalitas ekonomi. Apabila kebijakan belum sepenuhnya bisa menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat, maka kepatuhan yang terbentuk cenderung bersifat sementara. Dengan demikian, efektivitas kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial ekonomi yang melatarbelakangi perilaku kelompok sasaran.

Secara keseluruhan, karakter efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 di kecamatan kabanjahe menunjukkan beberapa hal diantaranya. Kebijakan dikategorikan efektif secara prosedural dan administratif, yang ditandai dengan konstitusi pelaksanaan penertiban serta koordinasi kelembagaan yang relatif berjalan dengan baik dan integrasi antara pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, perubahan perilaku kelompok sasaran masih bersifat situasional. Kepatuhan pedagang kaki lima lebih banyak terjadi dalam konteks adanya pengawasan aktif, dan belum sepenuhnya berkembang menjadi kesadaran hukum yang bersifat permanen.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan hasil bahwa efektivitas penerapan kebijakan dapat di kategorikan cukup efektif dalam aspek pelaksanaan administrasi, namun belum optimal dalam

membentuk adaptasi sosial dan kepatuhan yang berkelanjutan untuk pedagang kaki lima sebagai kelompok sasaran. Dengan demikian, kebijakan telah mampu menciptakan keteraturan secara formal, akan tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi dan pendekatan sosial ekonomi agar tujuan penataan ruang publik dapat tercapai secara lebih stabil.

4. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 di kecamatan kabanjahe dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Dalam penertiban pedagang kaki lima di kecamatan kabanjahe, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tergolong cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Karena dari sisi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi, maka dapat di jelaskan bahwa dari sisi pencapaian tujuan penertiban telah mampu menghasilkan pengurangan aktivitas pedagang kaki lima di beberapa titik serta meningkatkan keteraturan ruang publik secara administratif dan prosedural. Dilihat dari sisi integrasi, koordinasi antar aparat pelaksana berjalan cukup baik serta komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif. Akan tetapi pada tingkat adaptasi, efektivitas belum sepenuhnya tercapai karena masih di temukan pedagang kaki lima yang Kembali berjualan di lokasi yang di larang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku kelompok sasaran belum bersifat permanen dan berkelanjutan dan masih memerlukan penguatan. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini dapat dikatakan efektif secara kelembagaan dan administratif, tetapi belum sepenuhnya efektif secara sosial dan berkelanjutan. Artinya, kebijakan telah mampu menegakkan peraturan secara formal, tapi belum sepenuhnya membentuk kesadaran dan kepatuhan jangka Panjang di kalangan pedagang kaki lima.
2. Hambatan dalam penerapan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 muncul dari dua sisi, yang pertama dari sisi pelaksana kebijakam dan yang kedua dari sisi sasaran kebijakan. Dari sisi pelaksana, Hambatan bersifat situasional, seperti keterbatasan personel dalam menjaga pengawasan secara kontinu di seluruh titik rawan serta perlunya pendekatan sosial yang lebih intensif. Sementara itu dari sisi sasaran kebijakan, hambatan utama berasal dari faktor ekonomi dan kebutuhan hidup pedagang yang menjadikan aktivitas berjualan di lokasi terlarang sebagai pilihan rasioanl karena demi mempertahankan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan terhadap kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara efektivitas kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran. Kebijakan penertiban tidak hanya bergantung pada ketegasan aparat tetapi juga di pengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan alternatif solusi yang realistis bagi pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014) *Kebijakan Publik*. Bandung CV Pustaka Setia.
- Aniqotul Ummah, & Saleh, F. (2022). Fenomena pedagang kaki lima sebagai solusi ekonomi masyarakat urban di tengah masifnya pembangunan ruang-ruang perkotaan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(6), 1919–1936. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.27756>
- Ardiansyah, A., Risnita, R., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2). <http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57>
- Budiartjo, M. (2002). *Dasar-dasar ilmu politik*: (edisi revisi). Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. 6(1), 83–88.
- Engkus, H. (2022). *Kebijakan Publik: Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Serta Perubahan*. Bandung: PT Kimshafi Alung Cipta & CV. Goacamedia
- Fahmi F. A., Rozie A., & Jalaludin, S. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2445>

- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan publik versi William Dunn: Analisis dan implementasi (Public policy by William Dunn: Analysis and implementation). *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1). <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/index>
- Febriyani, S. (2021). *Resiliensi pedagang kaki lima di tengah pandemi (Studi kasus pada pedagang kaki lima di sekitar IAIN Purwokerto)*. (Skripsi sarjana, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Hariyanto, R. R. (2022). Fungsi komunikasi dalam penertiban pedagang kaki lima di Waterfront City oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Skripsi, Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat).
- Jelita, N. C. (2019). Penertiban pedagang kaki lima di kawasan zona merah oleh Satpol PP di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Skripsi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Malang).
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Mansur, J. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7713>
- Maulidan Hermansyah, A., Meilani, F., & Sukmana, C. (2025). Evaluasi pelaksanaan program penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP dan dampaknya terhadap ketentrman publik di Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan untuk Sesama*, 9(1), 4–9. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpl>
- Persada, M. A., Fatmawati, R., & Rahayu, M. J. (2023). Dampak penataan pedagang kaki lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap kondisi sosial ekonomi. *The Impact of Street-Vendor Arrangement at Pakujoyo Park on Socio-Economic Conditions*, 5, 78–86.
- Qiftiah, M., Munawarah, M., & Setiawan, I. (2024). Evaluasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Candi, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(1). <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 1–12.
- Ridhotuloh, W., Hidayat, A. R., Oktavio, R. F., Arzaq, M. N., Qurrota, S. A., & Kurniawan, S. E. P. (2024). Model-model kebijakan publik: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(7), 313–xxx. <https://doi.org/>
- Rohaetin. (2019). Pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 142. <https://doi.org/10.XXXX/XXXX>
- Ronaldo, T. (2021). Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru: Studi kasus di Kecamatan Tampan (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru). Universitas Islam Riau Repository. <https://repository.uir.ac.id/12482/1/157110256.pdf>
- Setiono, G. C. (2018). Aspek yuridis alih fungsi trotoar jalan sebagai lokasi pedagang kaki lima. *1*, 118–142.
- Siagian Nalom, (2022), Marketing Communications and Promotion Strategies for Entrepreneurs Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI Journal), Vol 5, No 2 (2022).
- Siregar, M. R., & Ridwan, M. (2022). Efektivitas peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Medan. *SIBATIK Journal*, 1(5). <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK653>
- Sugiyono. (2023). *Research Design: Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tjandra, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Sinar Grafika.
- Wicaksono, K. W., & Isi, D. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Disusun Oleh : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 3, 22–31. <https://view/2802>

- Zakiya, D. R., & Prastyawan, A. (2025). Evaluasi dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Bojonegoro (Studi pada PKL Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro). *Inovant*, 3(1), 142–155. <https://doi.org/xxxxx>
- Zalvia, E. T., & Adnan, F. (2025). Efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 1–12. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2847>

Halaman ini dikosongkan